

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Bahwa sanitasi merupakan salah satu aspek dasar pelayanan publik yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan permukiman, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembangunan sanitasi secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat; bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan akses layanan sanitasi yang layak dan aman serta sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi daerah, perlu disusun Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten disusun oleh Pemerintah Daerah; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025-2029.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2025; dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 60 Tahun 2019.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025-2029 di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan, dan fungsi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2025-2029; ruang lingkup (visi dan misi, sasaran dan arah kebijakan, rencana tindak, serta kerangka pendanaan, kelembagaan, dan regulasi pembangunan sanitasi); sistematika dokumen SSK (Pendahuluan, Profil Sanitasi, Kerangka Pengembangan Sanitasi, Strategi Pengembangan Sanitasi, Kondisi Faktual, serta Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi); pengakuan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025; dan ketentuan penutup. Isi dan uraian sistematika SSK Tahun 2025-

2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan dan diundangkan di Ngamprah pada tanggal 16 Juli 2026.
 - Jumlah halaman: 207 hlm.